



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN
KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DALAM INTENSIFIKASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2013;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka pengelolaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan menjadi kewenangan Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa sehubungan adanya perkembangan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan dimaksud pada huruf b, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Ciamis;
3. Kecamatan, Kelurahan dan Desa adalah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis;
4. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan;
5. Pokok ketetapan PBB yang dinilai adalah pokok ketetapan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan buku 1, 2, dan 3.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan diberikan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berhasil dalam intensifikasi PBB sesuai kriteria yang ditetapkan.

Pasal 3

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah keberhasilan dalam realisasi penerimaan PBB, meliputi :

- a. Keberhasilan dalam kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB dibuktikan dengan tanggal dan bulan realisasi oleh Bank Jabar Banten setempat (tempat pembayaran), diberikan Bobot Nilai 80% (delapan puluh persen);
- b. Keberhasilan dalam pengelolaan Administrasi PBB, diberikan Bobot Nilai 20% (dua puluh persen).

Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam Kecepatan pencapaian pokok ketetapan PBB, Bobot nilai 80% (delapan puluh persen) yaitu :
 - a. Hari yang sama saat diserahkan SPPT adalah 100 (seratus) point;
 - b. 1 (satu) hari setelah diterima SPPT adalah 99 (sembilan puluh sembilan) point;
 - c. 2 (dua) hari setelah diterima SPPT adalah 98 (sembilan puluh delapan) point;
 - d. 3 (tiga) hari setelah diterima SPPT adalah 97 (sembilan puluh tujuh) point;

- e. 4 (empat) hari setelah diterima SPPT adalah 96(sembilan puluh enam) point;
- f. 5 (lima) hari setelah diterima SPPT adalah 95(sembilan puluh lima) point;
- g. 6 (enam) hari setelah diterima SPPT adalah 94 (sembilan puluh empat) point;
- h. 7 (tujuh) hari setelah diterima SPPT adalah 93 (sembilan puluh tiga)point;
- i. 8 (delapan) hari setelah diterima SPPT adalah 92 (sembilan puluh dua) point;
- j. 9 (sembilan) hari setelah diterima SPPT adalah 91 (sembilan puluh satu) point;
- k. 10 (sepuluh) hari setelah diterima SPPT adalah 90 (sembilan puluh) point;
- l. 11 (sebelas) hari setelah diterima SPPT adalah 89 (delapan puluh sembilan) point;
- m. 12 (dua belas) hari setelah diterima SPPT adalah 88 (delapan puluh delapan)point;
- n. 13 (tiga belas) hari setelah diterima SPPT adalah 87 (delapan puluh tujuh) point;
- o. 14 (empat belas) hari setelah diterima SPPT adalah 86 (delapan puluh enam)point;
- p. 15 (lima belas) hari setelah diterima SPPT adalah 85 (delapan puluh lima) point;
- q. 16 (enam belas) hari setelah diterima SPPT adalah 84 (delapan puluh empat) point;
- r. 17 (tujuh belas) hari setelah diterima SPPT adalah 83 (delapan puluh tiga) point;
- s. 18 (delapan belas) hari setelah diterima SPPT adalah 82 (delapan puluh dua) point;
- t. 19 (sembilan belas) hari setelah diterima SPPT adalah 81 (delapan puluh satu) point;
- u. 20 (dua puluh) hari setelah diterima SPPT adalah 80 (delapan puluh)point;
- v. 21 (dua puluh satu) hari setelah diterima SPPT adalah 79 (tujuh puluh sembilan) point;
- w. 22 (dua puluh dua) hari setelah diterima SPPT adalah 78 (tujuh puluh delapan) point;
- x. 23 (dua puluh tiga) hari setelah diterima SPPT adalah 77 (tujuh puluh tujuh) point;
- y. 24 (dua puluh empat) hari setelah diterima SPPT adalah 76 (tujuh puluh enam) point;
- z. 25 (dua puluh lima) hari setelah diterima SPPT adalah 75 (tujuh puluh lima) point;
- aa. 26 (dua puluh enam) hari setelah diterima SPPT adalah 74 (tujuh puluh empat) point;

- ab. 27 (dua puluh tujuh) hari setelah diterima SPPT adalah 73 (tujuh puluh tiga) point;
- ac. 28 (dua puluh delapan) hari setelah diterima SPPT adalah 72 (tujuh puluh dua) point;
- ad. 29 (dua puluh sembilan) hari setelah diterima SPPT adalah 71 (tujuh puluh satu) point;
- ae. 30 (tiga puluh) hari setelah diterima SPPT adalah 70 (tujuh puluh) point;
- af. >30 (lebih dari tiga puluh) hari setelah diterima SPPT adalah 60 (enam puluh) point;

2. Tertib administrasi pengelolaan PBB, meliputi :

- a. Tertib administrasi SPPT PBB, Bobot nilai 5% (lima persen) yaitu :
 - 1) Dibukukan diberi nilai 100 (seratus) point;
 - 2) Dibukukan sebagian lebih dari 50% (lima puluh persen) diberi nilai 75 (tujuh puluh lima) point;
 - 3) Dibukukan sebagian kurang dari 50% (lima puluh persen) diberi nilai 50 (lima puluh) point;
 - 4) Tidak dibukukan diberi nilai 25 (dua puluh lima) point.
- b. Tertib administrasi DPH PBB, Bobot nilai 10% (sepuluh persen) yaitu :
 - 1) Daftar Penerimaan Harian (DPH) ditulis per-wajib pajak diberi nilai 100 (seratus) point;
 - 2) Daftar Penerimaan Harian (DPH) ditulis per-wajib pajak sebagian lebih dari 50% (lima puluh persen) dan sisanya ditulis secara kolektif diberi nilai 75 (tujuh puluh lima) point;
 - 3) Daftar Penerimaan Harian (DPH) ditulis per-wajib pajak sebagian kurang dari 50% (lima puluh persen) dan sisanya ditulis secara kolektif diberi nilai 50 (lima puluh) point;
 - 4) Daftar Penerimaan Harian (DPH) ditulis secara kolektif diberi nilai 25 (dua puluh lima) point.
- c. Kecepatan penyampaian administrasi pemungutan dan penyetoran PBB, Bobot nilai 5% (lima persen) yaitu :
 - 1) Diserahkan 7 (tujuh) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 100 (seratus) point;
 - 2) Diserahkan 14 (empat belas) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 80 (delapan puluh) point;
 - 3) Diserahkan 21 (dua puluh satu) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 60 (enam puluh) point;
 - 4) Diserahkan 30 (tiga puluh) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 40 (empat puluh) point;
 - 5) Diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pelunasan pokok ketetapan PBB diberi nilai 20 (dua puluh) point;

Pasal 5

Dalam kriteria kecepatan pelunasan PBB, apabila terdapat dua atau lebih Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam satu kelompok target yang mendapatkan nilai sama, maka tim dapat menentukan dengan berdasarkan kecepatan hari, jam, menit dan detik dalam pelunasan pokok ketetapan PBB dengan dibuktikan struk setoran ke Bank Jabar Banten setempat.

Pasal 6

Apabila terdapat Desa dan/atau Kelurahan yang melunasi pokok ketetapan PBB sebelum diserahkan SPPT PBB maka akan diberikan sanksi pengurangan nilai 1 (satu) point pada kriteria kecepatan pelunasan PBB.

Pasal 7

Bagi Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang mengajukan pengurangan pokok ketetapan PBB dan mengajukan bantuan penagihan SPPT BTS (Base Transceiver Station) ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang kemudian dapat melunasi pokok ketetapan baru sebelum 2 Juni tahun yang bersangkutan maka dapat menerima penghargaan.

Pasal 8

Bukti pengurangan pokok ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah adanya Surat Keputusan pengurangan pokok ketetapan PBB dan/atau adanya bukti tanda terima usulan pengurangan pokok ketetapan PBB dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta bukti surat bantuan penagihan SPPT BTS ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Batas akhir kecepatan waktu pelunasan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang telah merealisasikan penerimaannya berdasarkan pokok ketetapan PBB sampai dengan tanggal 2 Juni tahun yang bersangkutan.

Pasal 10

Bagi Kecamatan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Desa/Kelurahan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dapat menerima penghargaan dan hadiah dengan ketentuan pencapaian pokok ketetapan PBB minimal 80% (delapan puluh persen).

Pasal 11

Bagi Kecamatan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Desa/Kelurahan yang pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan pencapaian pokok ketetapan PBB minimal 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan dapat menerima penghargaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 12

Pokok ketetapan PBB sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 di atas adalah pokok ketetapan PBB keseluruhan yaitu yang didalamnya sudah termasuk buku 1, 2, 3, 4, 5.

Pasal 13

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 dapat dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Ketua Umum Tim Intensifikasi PBB.

BAB III

PENGELOMPOKAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Pasal 14

Untuk keperluan pemberian penghargaan dan hadiah berdasarkan besaran pokok ketetapan, dibagi 4 (empat) kelompok untuk Kecamatan dan 4 (empat) kelompok untuk Kelurahan dan Desa, yaitu :

1. Untuk Kecamatan :
 - a. Kelompok I, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kelompok II, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta);
 - c. Kelompok III, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) sampai dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - d. Kelompok IV, terdiri dari Kecamatan dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
2. Untuk Kelurahan dan Desa, yaitu :
 - a. Kelompok I, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB sampai dengan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- b. Kelompok II, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- c. Kelompok III, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. Kelompok IV, terdiri dari Kelurahan dan Desa dengan pokok ketetapan PBB lebih dari Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

Bagi Kecamatan yang Kelurahan/Desanya mengajukan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB, maka Kecamatan dan Kelurahan/Desa tersebut masuk dalam kelompok sesuai dengan pokok ketetapan setelah pengajuan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB.

Pasal 16

Besarnya pengurangan pokok ketetapan PBB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 17

- (1) Penetapan penerimaan penghargaan dan hadiah dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Panitia pemberian penghargaan dalam optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, berupa laporan dan informasi dari lembaga terkait melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap Tahun Anggaran ditetapkan penerima penghargaan untuk setiap kelompok bagi Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dapat mencapai pokok ketetapan PBB sampai dengan tanggal 2 Juni tahun yang bersangkutan.
- (2) Jenis penghargaan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penetapan penerima penghargaan dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Ciamis.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Mei 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 13